



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 24 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 Agustus 2020, Pukul 14.00 – 14.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Munathsir Mustaman
2. Dwi Ratri Mahanani

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan, siapa yang hadir pada kesempatan ini? Diperkenalkan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Pemohon, Partai Garuda, yang hadir hari ini saya sendiri Munathsir Mustaman. Kemudian sebelah kiri saya, Ibu ... Ibu Ratri, Ratri Dwi Mahanani. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Agenda kita hari ini adalah mendengarkan perbaikan. Naskah Perbaikan Permohonan Saudara sudah kami terima, sehingga tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Cukup bagian-bagian yang mengalami perubahan dari Permohonan awal ke Permohonan Perbaikan ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk menyampaikan poin-poin perbaikan yang telah kami masukkan juga, Yang Mulia. Yang pertama, pada gugatan sebelumnya di awal gugatan ada tentang penjelasan bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem. Nah, di perbaikannya, kami masukkan ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Sehingga yang poin pertamanya, yaitu di halaman 3 itu tentang ... tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian selanjutnya ada perbaikan di kedudukan Pemohon dan kepentingan konstitusional Pemohon, utamanya di poin 7, Yang Mulia, di paragraf paling bawah. Bahwa Pemohon memiliki kekuatan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan. Dikatakan demikian oleh karena Pemohon tidak ikut membahas undang-undang a quo. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014

yang tidak mengabulkan Permohonan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

Dalam ratio decidendi disebutkan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara kons ... secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu undang-undang, maka partai politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut.

Kemudian di poin 8, halaman 6, di paragraf paling bawah. Khusus dalam hal adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) yang dimohonkan pengujian menunjuk adanya ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Pasal a quo berlalu sebagai sebab utama yang melahirkan timbulnya kerugian konstitusional Pemohon. Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau das sollen. Tegasnya, Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jika norma Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Pada nilai kepastian hukum dengan bersumber dari hukum formal berupa peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui asas legalitas. Pemberlakuan kembali verifikasi terhadap Pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum menunjuk pada hukum formal atau peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan yang baik secara formil (procedural), maupun materiil harus menanggung ... harus mengandung kepastian dan keadilan. Dengan adanya pemberlakuan verifikasi tersebut, maka kekuatan hasil audit investigatif menjadi tidak bermakna dan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian ada tambahan perbaikan juga, Yang Mulia, di penjelasan. Bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem, utamanya di poin 24, halaman 11, Yang Mulia. Bahwa dengan demikian jelaslah jika Permohonan ini tidak dapat dikategorikan nebis in idem.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian. Sifat pengecualian ini mengandung norma perlindungan konstitusional sepanjang dasar pengujian yang dimohonkan berbeda, maka dapat diterima dan bukan termasuk nebis in idem. Hal ini ditemui juga dalam PMK Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, tepatnya Pasal 42 ayat (2). Asas nebis

in idem berangkat dari prinsip dasar adanya kondisi ketidakbolehan dari penuntutan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara pokok yang sama dengan kriteria-kriteria tertentu.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi justru memberi ruang, bahkan harus membuka ruang pengecualian dari ketidakbolehan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap materi yang sama. Ketidakbolehan secara mutlak untuk menguji kembali materi yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi justru bisa berbahaya bagi penegakan dan pengembangan konstitusionalisme. Sebab, ada kalanya Pemohon pengujian undang-undang tidak serius, tidak memberi argumentasi memadai, bahkan sekadar coba-coba. Apakah permohonan ini harus menggugurkan kesempatan bagi pihak lain untuk menguji undang-undang dengan substansi permohonan yang lebih baik? Pengecualian ini justru untuk mengantisipasi dan mencegah adanya pihak yang sengaja mengajukan permohonan seadanya dengan maksud agar tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengujinya kembali.

Kemudian lanjut, Yang Mulia, ke pembahasan Pokok Permohonan di poin 26, halaman 13, paragraf paling bawah.

Frasa *telah ditetapkan* dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, menurut Pemohon tidaklah bersifat general. Sepanjang dalam hal partai dinyatakan lolos verifikasi, maka tidaklah bertentangan dengan putusan Mahkamah.

Dengan demikian, putusan a quo tidak berlaku pada partai yang telah dilakukan verifikasi ... tidak ... tidak diverifikasi ulang menunjuk pada kekuatan hasil audit investigatif yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, harus dimaknai adanya pengecualian merupakan hak-hak privilege sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 Undang-Undang Pemilu merupakan satu rangkaian kesatuan yang bersifat terbatas, tidak bersifat absolut sepanjang memang ada perubahan pemekaran wilayah dan penambahan penduduk dengan signifikan, maka keberlakuan verifikasi ulang dapat diberlakukan.

Kami lanjut, Yang Mulia, di poin 54, halaman 22. Dalam kaitan dengan keberadaan suatu partai yang telah lolos pemilu, memang sepatutnya bersifat ajek. Sifat ajek di sini merupakan kondisi yang tergantung sepanjang tidak ada suatu perubahan yang disebabkan dengan adanya ketentuan peraturan yang berlaku. Sifat dinamis menunjuk pada adanya suatu regulasi tertentu yang berpengaruh. Berlakunya kondisi yang dinamis merupakan faktor berpengaruh yang sangat menentukan bagi keberadaan suatu partai.

Dalam perspektif hukum kausalitas, peraturan merupakan sebab utama yang melahirkan akibat tertentu. Keberadaan partai mengikuti

norma hukum yang terdapat dalam peraturan sebagai sebab utama. Pemekaran wilayah dan penambahan jumlah penduduk yang signifikan merupakan ... adalah kondisi dinamis. Sepanjang ada pemekaran wilayah dan penambahan jumlah penduduk yang signifikan, kondisi demikian tentu bersifat dinamis dan berpengaruh terhadap partai untuk mempersiapkan diri. Akan tetapi, hal tersebut tidak ... tidaklah berlaku secara general. Hanya terhadap daerah atau wilayah yang dimaksud yang harus melakukan penyesuaian menurut aturan yang berlaku. Dengan kata lain, validitas terhadap kondisi dinamis haruslah dimaknai 'tidak absolut', namun bersifat relatif dan terbatas. Suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, sebab akan menimbulkan kerugian.

Penerapan verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti pemilu bertentangan dengan validitas hukum, tidak berkesesuaian dengan norma yang lebih tinggi, dan tidak merupakan bagian yang konstan ... yang konsisten atau subsystem. Verifikasi ulang tersebut tidak sejalan dengan teori validitas dan efektivitas hukum yang menunjuk pada kondisi valid dan efektif. Dengan demikian, dapat dikatakan kondisi dinamis terhubung dengan adanya perubahan norma hukum dan norma hukum tersebut haruslah valid dan efektif.

Demikian perbaikannya, Yang Mulia, yang kami telah bacakan poin-poinnya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, di bagian Petition ada yang mengalami perubahan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Di Petitionnya tidak ada, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada tambahan? Ada tambahan, Yang Mulia? Baik.

Saudara Pemohon, Saudara memasukkan Bukti, ya, P-1 sampai dengan P-12, betul, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah diverifikasi dan kita sahkan sebagai bukti.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang ingin disampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Sidang Pendahuluan perkara ini kita selesai, Panel akan menindaklanjuti dengan melaporkan perkara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apapun yang diputuskan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan nanti oleh Bagian Kepaniteraan kepada Saudara. Saudara tinggal menunggu saja informasi dari Kepaniteraan. Jelas, ya?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB

Jakarta, 24 Agustus 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001